

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara di harapkan pada masalah korupsi.¹ Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, akan tetapi jika kita melihat sekarang banyak juga usaha-usaha pemerintah untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Permasalahan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat luar biasa maka dari itu segala upaya yang dapat dilakukan dalam membasmi tindak pidana korupsi juga harus dilakukan secara luar biasa pula. Diantaranya dalam bentuk keluar biasaan ini adalah dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan yang dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam suatu keadaan tertentu, dan pidana hukuman mati dapat dijatuhkan.²

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24

² Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi yang telah menyebar luar atau terinfeksi ke seluruh manca negara, seluruh wakil rakyat dan masyarakat ini mencoba membuat peraturan Perundang-Undangan Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Semua model tentang korupsi dan hukumannya sudah dideskripsikan ke dalam Undang-Undang ini. Sehingga dengan terwujudnya Undang-Undang tersebut, supaya diharapkan dapat mengurangi perbuatan korupsi yang semakin rumit untuk dapat dicegah.

Hukum Tindak Pidana Korupsi dilihat dari kaca mata hukum dapat melingkupi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat karena jabatannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan kata korupsi ke dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu :³

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Korupsi bukan lagi dimasukkan dalam perkara pidana pada umumnya dimana tindakan tersebut merupakan tindakan merugikan orang lain saja. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Maka dari itu Undang-Undang korupsi dan sistem peradilannya pun sangat berbeda, serta adanya suatu lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana kinerja lembaga tersebut

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hampir serupa dengan lembaga-lembaga di bidang hukum pada umumnya yaitu melakukan proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Bukan hanya itu saja Undang-Undang yang digunakan dalam menjerat para pelaku Tindak Pidana Korupsi sendiri juga khusus, dimana Undang-Undang ini agar lebih menjerat atau membuat para pelaku korupsi lebih jera lagi.

Maka dari itu, para aparat penegak hukum harus bekerja dengan lebih lugas, lebih keras, serta teliti dalam memberantas segala bentuk tindakan yang mengandung unsur korupsi. Karena sekarang korupsi merupakan kejahatan yang berada di peringkat pertama kriminalitas yang sangat merugikan bangsa dan negara di negara kita ini. Jika kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal maka akan bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum, dan membiarkan para koruptor menjarah kekayaan negara serta aset-aset penting negara merupakan pengkhianatan besar terhadap negara. Budaya-budaya korupsi harus dengan cepat diberantas dari negara ini, maka dari itu setiap masyarakat harus mengerti akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Karena dari setiap tindakan korupsi maka akan merugikan banyak pihak. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri dan juga golongan dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merugikan orang lain dan banyak pihak.

Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap dan di adili seperti⁴ kasus terkini yaitu masalah E-KTP yang akhirnya menyeret ketua DPR Setya Novanto. Hal ini terjadi dikarenakan kurang berat sanksi hukum yang diberikan kepada para terpidana korupsi, sehingga tidak memberikan efek jera para pelaku korupsi lainnya serta calon yang akan melakukan korupsi. Semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintahan khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh di samping beberapa alasan untuk mengetahui para aparatur Negara di bidang pemberantasan korupsi.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_korupsi_pengadaan_Al-Quran

Korupsi merupakan perbuatan terlarang, suatu tindakan kriminal perbuatan yang melanggar hukum dan etika kerja, perbuatan haram yang merugikan semua pihak, tindakan pemiskinan negara, tindakan mencuri, penipuan dan pembohongan terhadap publik. Korupsi di negeri ini, yang kaya dengan sumber daya alam yang dihuni oleh mayoritas muslim telah sampai pada keadaan dan kondisi yang amat memprihatinkan. Hal ini telah menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitupun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.⁵

ICW melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi yang telah masuk dalam tingkat penyidikan yang telah ada penetapan tersangka oleh penegak hukum. Pemantauan dilakukan selama 1(satu) tahun, yakni dari tanggal 1 januari 2018 hingga 31 Desember 2018. Data yang dikumpulkan oleh ICW bersumber dari informasi yang telah dipublikasikan oleh media masa. Pada Tahun 2018 ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan ysebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi.jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp 5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp.134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp 6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp 91 miliar.

Banyak faktor yang membuat korupsi masih sulit dihilangkan dari negeri ini, dari faktor politik, yuridis, dan budaya. Korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang

⁵ Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 202.

terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu peranan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Selain hukum positif negeri ini juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam, dimana mayoritas penduduk di negeri ini adalah beragama Islam. Dalam hukum positif tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Perbuatan korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi yang juga dikutuk oleh negara manapun.

Selanjutnya dapat ditinjau dari ketentuan hukum pidana Islam, merujuk pula pada ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tindak pidana korupsi antara lain sebagai: Surat al-Baqarah ayat 188.⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“ Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dengan cara mencari pembenarannya kepada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa sedangkan kalian mengetahuinya”.

⁶ Surat al-Baqarah ayat 188.

Pokok permasalahan yang dikaji pada ayat-ayat di atas adalah larangan dalam memakan harta orang lain yang bukan haknya secara umum, dengan cara bathil. Termasuk di dalamnya tindakan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Namun jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sebaiknya dapat dilihat dari integritas hakim yang menangani kasus kejahatan korupsi tersebut. Apabila hakim memiliki integritas dan ijtihad hukum yang baik, maka apabila dia memberi hukuman kepada koruptor yang sudah jelas merugikan harta negara dan rakyat. Bisa jadi hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari pada hukuman di potong tangannya seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Hukuman bagi pelaku koruptor yang melakukan korupsi dengan kadar harta yang cukup banyak merugikan keuangan Negara, maka dapat diberi hukuman yang berat berupa hukuman matai atau bisa juga hukuman seumur hidup yang baru-baru ini dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Islam membagi Istilah korupsi kedalam beberapa dimensi yaitu risywah (penyuapan), sariqah (pencurian), ghulul (penggelapan), ghasab (mengambil paksa hak orang lain) dan hirabah (perampokan), korupsi dalam dimensi risywah dalam pandangan hukum islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut fuqaha bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumannya berupa hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang lain penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkan urusannya. Jika praktek suap itu dilakukan dalam ruang lingkup peradilan atau proses penegakan hukum maka hal itu merupakan kejahatan yang berat atau sejahat-jahatnya kejahatan. Abu wail mengatakan

bahwa apabila seseorang hakim menerima hadiah, maka berarti dia telah makan barang haram, dan apabila menerima suap, maka sampai kufur.⁷

Dalam pandangan hukum Pidana Islam, Tindak Pidana korupsi merupakan sebuah jarimah atau tindak pidana yang cukup unik, sebab korupsi tidak termasuk dalam tindak pidana qisas dan tidak termasuk pula dalam cakupan tindak pidana hudud. Kedua macam tindak pidana ini secara jelas telah disebutkan dalam berbagai teks keagamaan baik Alquran dan Hadist, bahkan jenis dan sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran agama Islam tersebut. Akan berbeda jika tindak pidana korupsi yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Alquran dan Hadist. Hal ini bisa terjadi karena praktik-praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada saat Rasulullah masih hidup.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN KOMPARATIF HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH ISLAM”** yang dilandasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, agar dapat mengetahui Perbandingan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam serta mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, hukuman yang jelas terkait perbuatan kejahatan korupsi dan memudahkan untuk memberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.⁹

⁷ Konsep Fiqh Jinayah Dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

⁸ H.A. Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006), Hal.26.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai Kajian Komparatif Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari aspek Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perbandingan antara Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui perbandingan antara Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam.
- 1.3.1.2 Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan beberapa capaian manfaat yaitu:

- 1.3.2.1 Manfaat bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran serta melatih intelektual dalam memahami Perbandingan Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.
- 1.3.2.2 Manfaat secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah perkembangan Ilmu Pengetahuan serta dapat memberikan pemahaman kepada Mahasiswa pada khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum, masyarakat, dan Praktisi Hukum dalam memberikan penjelasan mengenai perbandingan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam, dan mengetahui pelaksanaan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman untuk peneliti selanjutnya.

- 1.3.2.3 Manfaat secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadikan wawasan baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai perbandingan Hukum Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam dan mengetahui pelaksanaan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam.
- 1.3.2.4 Manfaat secara ilmiah, yaitu sebagai saran untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam berfikir ilmiah, sistematis, serta bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian kajian teori yang diperoleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- 1.3.2.5 Sebagai bahan rekomendasi bagi peneliti lain untuk mendukung kegiatan penelitian yang selaras dengan penelitian ini dengan teori yang sudah dibuktikan melalui prosedur penelitian ini.

